



**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2019**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
KABUPATEN KLATEN**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**

Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046 (psw. 253), Fax. 0272-322567

K L A T E N

---

A. PENDAHULUAN

Salah satu layanan publik yang mendesak ditata dan diwujudkan pemerintah adalah layanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan amanah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah diturunkan melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Klaten. Semua badan publik di semua level harus segera siap menyusun kelembagaan PPID tak terkecuali pemerintahan desa.

Apalagi saat ini sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah sebesar 30 % didominasi masalah dana desa. Hal ini wajar karena informasi dana desa menjadi perhatian publik. Sementara kelembagaan PPID desa belum terbentuk. Pengembangan layanan informasi PPID ke depan nantinya adalah penguatan kelembagaan PPID desa.

Kondisi ini membutuhkan penanganan mendesak dengan urgensi pembentukan PPID desa. Hal ini dimaksudkan agar keterbukaan informasi di ranah desa segera menjadi perhatian penting. Selain itu agar pemerintah desa juga tidak direpotkan oleh kepentingan yang tidak bertanggung-jawab.

B. DASAR HUKUM KEGIATAN

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

### C. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Sejak kelembagaan PPID Kabupaten Klaten dibentuk tahun 2010, penguatan kapasitas dan sosialisasi keterbukaan informasi publik terus didorong. Pertemuan rutin sebagai bentuk sosialisasi dan kordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini tetap urgen dilakukan untuk menguatkan pemahaman tentang layanan informasi publik juga evaluasi dari perkembangan yang ada.

Peran Komisi Informasi Publik Jawa Tengah (KIP Jateng) dinilai cukup penting melalui visitasi ke PPID Kabupaten / Kota. Hal ini dilakukan KIP Jateng untuk memngevaluasi seberapa jauh uapay yang dilakukan PPID Utama dalam melaksanakan kebijakan untk mengembangkan PPID dan meningkatkan kualitas layanan informasi.

Namun demikian, penguatan kelembagaan dipercaya masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Dinamika kepegawaian ASN di Klaten khusus dengan kebijakan promosi dan mutasi berpengaruh pada pemahaman intensip PPID. Pergantian menjadikan pemahaman tentang KIP terus harus dibangun. Sebaliknya ketidakpahaman tentang KIP menyebabkan Badan Publik sering menjadikan layanan informasi tidak penting. Hal ini menjadi tantangan PPID utama untuk terus melakukan sosialisasi sebagai satu kebijakan mengembangkan KIP.

### D. KEBIJAKAN UMUM PENGUATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk penguatan layanan informasi publik, Dinas Kominfo sebagai PPID Utama Kabupaten Klaten telah melakukan bebagai upaya. Langkah-langkah itu meliputi

1. Menyusun aturan - aturan dasar kelembagaan PPID berdasarkan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

Aturan dasar kelembagaan PPID itu meliputi SK Bupati Klaten terkait pelaksana layanan informasi, yang harus disesuaikan karena terjadinya rotasi dan mutasi jabatan. Aturan ini menjadi dasar tugas bagi pelaksana sekaligus kewenangan yang dimiliki.

2. Melaksanakan evaluasi dan koordinasi dengan pelaksana PPID badan publik untuk meningkatkan pemahaman tentang KIP.

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 4 bulan sekali. Pertemuan bermaterikan tentang evaluasi tata kelola informasi yang dilakukan PPID badan publik, penguatan pemahaman konsep PPID dan best practice dari luar.

3. Melakukan manajemen tata kelola informasi melalui website [ppidklaten.go.id](http://ppidklaten.go.id).

Kegiatan meliputi mengunggah informasi baik berkala, setiap saat dan serta merta di website.

4. Membentuk PPID percontohan meliputi 26 desa mewakili 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.

Kegiatan adalah penyampaian materi tentang KIB dan penyerahan paket desk layanan informasi yang terdiri dari papan layanan informasi dan buku saku.

5. Mengikuti penilaian pemeringkatan PPID Provinsi Jawa Tengah.

Pemeringkatan PPID diselenggarakan tiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah. Tahun 2019 PPID Utama Kabupaten Klaten masuk kategori cukup informatif dan berada di peringkat 13 sementara dari 35 kabupaten / kota.

6. Mendampingi PPID badan publik mengikuti pemeringkatan PPID Provinsi Jawa Tengah, yang diikuti DPU PR dan RSUD Bagas Waras.

Tahun 2019 PPID Utama mendampingi dua badan publik yakni DPU PR dan RSUD Bagas Waras di ajang KIP Award. Dari dua badan publik yang diajukan belum lolos.

7. Melaksanakan asistensi PPID ke desa.

Asistensi meliputi pendampingan PPID desa melihat dan mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi di desa dengan menilai kesiapan yang telah dilakukan baik regulasi, kelembagaan, sarana dan sebagainya.

## E. CAPAIAN

Capaian yang sudah didapat dari pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID Utama Kabupaten 2019 adalah

1. Pemeringkatan PPID Kabupaten Klaten kategori cukup informatif atau peringkat 13 sementara.
2. Penyajian informasi publik melalui website [ppidklaten.go.id](http://ppidklaten.go.id)

3. Membantu OPD lain dalam menyajikan informasi publik
4. Terbentuknya PPID desa percontohan
5. Terlaksananya layanan informasi publik di Kabupaten Klaten dengan data laporan terlampir.

#### F. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Utama Kabupaten Klaten mengalami kendala dan permasalahan sebagai berikut :

##### 1. Keterlambatan unggah data.

Informasi berkala mewajibkan PPID utama mengunggah data setiap minimal 6 bulan sekali. Seringkali PPID badan publik sulit dimintakan data yang dimaksud, disebabkan data tidak dikelola dengan baik atau petugasnya yang terbatas.

##### 2. Website statis.

Tampilan website yang baik tentunya menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk melihat lebih jauh jenis-jenis informasi yang dikelola. Untuk memperbaiki wajah atau tampilan website terkendala petugas desain yang memadai.

##### 3. Pemahaman KIP yang masih rendah.

Pergantian pejabat melalui promosi dan mutasi menjadikan pelaku PPID badan publik sering bongkar pasang. Hal ini menyebabkan pejabat tidak paham tentang KIP sehingga perlu sosialisasi bagi pejabat baru agar memahami substansi KIP.

##### 4. Belum maksimalnya ketrampilan penguasaan KIP.

Petugas PPID belum semuanya memiliki standart kemampuan tentang pelayanan KIP. Hal ini menyebabkan beberapa proses pelaksanaan pelayanan informasi terkendala dalam hal teknis. Contohnya adalah materi uji konsekuensi.

## G. REKOMENDASI.

Membaca uraian dan data di atas, untuk membangun pelayanan informasi publik bagi PPID utama Kabupaten tahun 2020 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Melanjutkan pembentukan PPID desa

Pembentukan PPID desa untuk dilanjutkan dengan tidak meninggalkan badab publik OPD itu sendiri. Hal yang dilakukan dengan penguatan kelembagaan, regulasi, petugas dan sarana pendukung berupa desk layanan informasi.

### 2. Memperbaiki wajah tampilan website PPID

Tampilan website PPID harus diperbaiki. Tampilan yang menarik akan meningkatkan daya kunjungan masyarakat pemohon informasi.

### 3. Meningkatkan kualitas tata kelola informasi

Tata kelola informasi harus ditingkatkan dengan cara menginventarisasi jenis informasi dan melengkapi data informasi yang belum ada.

### 4. Mempersiapkan KIP award 2020

PPID utama perlu mengevaluasi perjalanan ajang KIP Award 2020 terkait data informasi yang belum disajikan. Kreatifitas belum dilakukan misalnya melaksanakan festival anggaran, pameran inovasi publik, penyajian data berbasis aplikasi dll

### 5. Membentuk pemeringkatan PPID Kabupaten.

Perlu dirintis adanya pemeringkatan PPID badan publik untuk meningkatkan komitmen badan publik terhadap pelaksanaan KIP di Kabupaten Klaten.

### 6. Peningkatan kapasitas petugas PPID

Meningkatkan kapasitas pejabat PPID desa untuk menyelenggarakan layanan informasi. Meningkatkan edukasi bagi masyarakat terkait pemahaman informasi publik.

## H. ANGGARAN DAN SARPRAS PPID

### 1. Anggaran

Anggaran kegiatan PPID Kab. Klaten Tahun 2019 sebesar 120 Jt untuk kegiatan meliputi :

- Penyelenggaraan Rapat - Rapat PPID

- Pembuatan Desk PPID
- Pembuatan / cetak Buku
- Dokumentasi dan publikasi


2. Sarana Prasarana yang dimiliki :

- komputer 1 set,
- desk layanan informasi 1 paket
- meja kursi layanan 1 set
- jaringan internet

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Klaten.

Klaten , 18 Oktober 2019

KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN  
DESIMINASI INFORMASI  
DINAS KOMINFO



JOKO PRIYONO M.Si



Drs. AMIN MUSTOFA M.Si  
NIP 19661115 199710 1 001